

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan terhadap *cyber crime* di Indonesia masih belum mencerminkan asas *equality before the law*, pada dasarnya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang a quo belum bisa mengakomodir *cyber crime* yang semakin marak di Indonesia yang mana meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, *defacing*, *cracking*, transaksi seks, pornografi, judi online, penyebaran berita bohong melalui internet dan terorisme.

Cyber Crime tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, sehingga menunjukkan penyelarasan dibidang informasi, media, dan informatika berkembang tanpa dapat terbandung. Dengan begitu kejahatan yang semakin kompleks atas jenis kasus *cyber crime*, salah satu kasusnya pencurian nomor kredit. Menurut Rommy Alkatiry, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cyber crime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restaurant, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan diaplikasi pembelian barang di Internet.¹ Memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage (*hacking*). Kasus *hacking* atau peretasan semakin lama sering terjadi.

¹ Suhariyanto, Budi, (2014), Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, Jakarta, Rajawali Pers, H.18.

Kasus peretasan umumnya bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target. Tapi ada juga peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital.² Dalam peraturan juga disebutkan bahwa kasus *cyber crime* terkait dengan pengambilan data atau sistem elektronik. Kasus pembobolan ATM yang sering terjadi pada korban *cyber crime hacker* bisa dikatakan tindakan peretasan data dan pencurian uang milik korban. *Cyber crime hacker* bisa dikenakan *concurus* jika terbukti melakukan beberapa tindak pidana, namun selama ini belum pernah ada pihak yang mempublish terkait pemidanaan terhadap *cyber crime hacker* yang melakukan *concurus*.

Kasus *cyber crimer hacker* pernah terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus tersebut melibatkan hacker berinisial BBA (21) yang ditangkap karena meretas server sebuah perusahaan di *San Antonio, Texas, Amerika Serikat*.³ Menurut Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul menyampaikan, pelaku melakukan tindak pidana *hacking* dengan modus *ransomware*. Dia ditangkap pada 18 Oktober 2019 di Yogyakarta. Tersangka ini menyebarkan atau mengirimkan email ke korban, berisi *link* atau tautan, di mana ketika korban mengklik *link* itu, akan menyebabkan server komputer mati. Setelah server komputer sasaranya mati, pelaku kemudian meminta uang tebusan dalam bentuk mata uang *crypto currency bitcoin* sebagai syarat untuk mengembalikan fungsi sistem. Dalam beraksi, BBA bisa memeras hingga 300 bitcoin. satu btcoin itu kalau ditukar nilainya sekitar Rp 150 juta.

Dalam aksinya, dia mengirimkan tautan email <http://ddiam.com/shipping200037315.pdf.exe> ke salah satu karyawan di perusahaan tersebut. *Link* tersebut mengarahkan pengguna ke *link*

²Yoga Hadriyadi, Kasus.Hacking.Paling.Heboh.Di.2014, Tekno.Kompas.Com, Diakses Pada Tanggal 4 Agustus 2016, Pukul 14.02 Wib.

³Wijaya Kusuma, Hacker Asal Sleman Yang Retas Perusahaan As Dikenal Pribadi Tertutup, Kompas.Com, Diakses Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 13.47 Wib.

lain berisikan cryptolocker. BBA juga diketahui melakukan tindak pidana lain berupa *carding* dengan modus membelanjakan kartu kredit orang lain dan memperjualbelikan data kartu kredit orang lain. Atas perbuatannya itu, BBA dikenakan Pasal 49 Jo Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pelaku berhasil ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia di kediamannya Sleman, Yogyakarta pada Jumat 18 Oktober 2019. Upaya penanganan *cyber crime* dalam klasifikasi *hacker* dibutuhkan keseriusan seluruh pihak mengingat teknologi informasi telah dijadikan sarana berbudaya komunikasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur *cyber crime* terutama dalam klasifikasi *hacker* diperlukan, akan tetapi jika pelaksanaannya tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut dan masyarakat terus menjadi sasaran tujuan pembentukan undang-undang tersebut tidak akan tercapai.

Menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dikenakan sanksi pidana penjara antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun dan atau denda sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Meskipun pembentuk Undang-Undang telah merumuskan ketentuan pidana seperti dalam ketentuan peraturan diatas, namun pada kenyataannya penegakkan hukum pada *cyber crime hacker* ini di rasa masih sangat kurang. Hal

ini di karenakan dalam pemberantasan cyber crime hacker hanya didasarkan pada adanya laporan kepolisian oleh para korban, sementara tidak semua korban mempunyai keinginan untuk menindak lanjuti kejahatan yang dilakukan oleh cyber crime hacker tersebut. Padahal selain meretas sistem elektronik, cyber crime hacker juga melakukan pencurian uang milik korban. Oleh karena itu, penulis akan meneliti terkait penegakan hukum cyber crime hacker dan pemidanaan terhadap cyber crime hacker apabila concursus tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap *cyber crime hacker* ?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap *cyber crime hacker* dalam hal terjadinya *concurus idealis* tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang yaitu:

1. Tujuan obyektif yaitu untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap *cyber crime hacker*.
2. Tujuan subyektif yaitu untuk mengetahui pemidanaan terhadap *cyber crime hacker* dalam hal terjadinya *concurus idealis* tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan pengetahuan terkait penegakan hukum pidana *cyber crime* dan pemidanaan terhadap *cyber crime* dalam hal terjadinya *concurus* tindak pidana.

2. Manfaat praktis yaitu untuk menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa yang selanjutnya ingin mengkaji tentang tindak pidana *cyber crime hacker*

E. Tinjauan Pustaka

1. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Pengertian Sanksi Pidana adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Pengertian sanksi pidana tersebut mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*).⁴

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda “Sanctie” seperti dalam poenale sanctie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sanksi dalam konteks hukum diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.

Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi.

⁴ Tri Andrisman, (2009), Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Ula, H.8

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Menurut KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana adalah:

1) Pidana Pokok

- a) Pidana Mati;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Kurungan;
- d) Pidana Denda; dan
- e) Pidana Tutupan.

2) Pidana Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b) Perampasan barang tertentu; dan
- c) Pengumuman keputusan hakim.

c. Tindak Pidana

1) Istilah, Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yang dikenal dengan strafbaar feit yang terdiri dari tiga kata yaitu, straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan umum untuk istilah strafbaar feit. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak

⁵Chazawi, Adami. (2010). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, H.69

sepakat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:⁶

- a) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah
- b) yang dapat dijatuhi pidana;
- c) Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda
- d) dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu
- e) diikuti kata sifat.
- f) Istilah strafbaar feit bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan

secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana. Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (nalaten). Padahal pengertian sebenarnya dalam istilah feit itu termasuk perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHPidana) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHPidana).

⁶ Effendi, Erdianto. (2011). Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. Bandung: Pt Refika Aditama, H.96

Secara *literlijk*, istilah perbuatan lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung antara pembuat/pelaku dengan perbuatannya. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

d. Jenis Tindak Pidana

1) Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik dan diancam sanksi pidana bagi pelanggarnya.

2. *Cyber crime*

a. Pengertian *Cyber crime*

Perkembangan teknologi mengakibatkan perkembangan peradaban, seiring dengan perkembangan peradaban maka tindak kejahatan juga berkembang dan lahirnya Kejahatan Dunia Maya atau lebih dikenal dengan *cyber crime* sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁷

b. Bentuk-Bentuk *Cyber crime*⁸

Cyber Crime dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Cyber Crime* yang menyangkut data atau informasi komputer.

⁷ Maskun, (2013), *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, H.48

⁸ *Ibid* H.49

- 2) *Cyber Crime* yang menyangkut software atau program komputer.
- 3) Pemakai fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- 4) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- 5) Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

c. *Cyber Crime* Di Indonesia

Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia masih sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah memasuki sistem perbankan dan merusak data base bank.⁹

Bukan hanya pencurian biasa pencurian secara online sekarang sudah banyak merebak di Indonesia, dimana pelaku tidak perlu melakukan action untuk melakukan tindak pidananya cukup hanya dengan duduk didepan gadget dan computer Tindak pidana secara online terbagi beberapa Jenis *Cyber Crime* yaitu¹⁰ :

1. Pencurian Data Aktivitas
2. *Cyber Terrorism Cyber*
3. *Hacking*
4. *Carding*
5. *Defacing*.
6. *Cybersquatting*

⁹ Menurut Pendapat John. S. (2019), Dalam Buku Suhariyanto, Budi. Op Cit. H.18.

¹⁰ Rian Prayudi Saputra, (2019), Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahlawan 2(2), H.4

7. *Cyber Typosquattin*.
8. Menyebarkan Konten Ilegal
9. *Malware*
- d. *Hacking* Sebagai Salah Satu *Cyber crime*

Pekembangan *hacking* komputer di luar negeri berkembang sangat pesat demikian juga halnya di Indonesia. *Hacking* adalah ilegal karena masuk dan membaca data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan *pissing people off* atau membodohi orang, sehingga para *hacker* atau *phreaker* selalu menyembunyikan identitas mereka. Namun jika di alami tidaklah demikian, karena di lingkungan para hacker ada budaya dan aturan-aturan tertentu, serta memiliki tujuan dan motif berbeda.

Sebenarnya *hacker* (sejatinya) bisa dijadikan partner para penyidik polri dalam upaya menyidik para *cracker* dan *phreaker* serta menyeretnya ke meja hijau. Karya *hacker* sejati yang diakui semua orang, antara lain:

- 1) Menulis sumber peranti lunak terbuka (*open source software*) yang tidak komersial sehingga siapa pun dapat memanfaatkan dan mengembangkannya, antara lain peranti lunak *Demogods* (manusia setengah dewa) di mana setiap orang dengan bebas menulis secara luas dan menggunakannya.
- 2) Membantu mengetes kelemahan-kelemahan peranti lunak terbuka
- 3) Mempublikasikan informasi-informasi yang berguna dalam BBS's dan *Faxs lists*.
- 4) Membantu agas infrastuktur jaringan komputer tetap berjalan dengan baik.

e. Budaya *Hacker*

Hacker merupakan suatu komunitas bagian dari masyarakat, mereka mempunyai aturan atau pun adat yang berlaku di antara mereka, bahasa tertentu yang dipakai untuk bergaul serta saran terutama media untuk berkomunikasi. Para *hacker* saling membagi pengalamannya.

f. Jaringan *Hacker*

Hacker saling berhubungan dengan membentuk suatu *nerd connection*, dalam aktivitasnya mereka saling menggunakan *terminology harser*, serta *geek* sebagai suatu *badgy* atau lambing kebanggannya. *Hacker* pemula disebut *newbies*, mereka membentuk jaringan informasi untuk saling meningkatkan kemampuan mereka. Adapun jaringan tersebut, yaitu:

- 1) *Word wide website* para *Hacker* dan *Phreaker*, sebagai contoh: <http://www.attrition.org>.
- 2) *Text files* para *hacker* dan *phreaker*, yaitu kumpulan *text file* para *hacker* dan *phreaker* yang terbaik. Sebagai contoh: *the hacker crackdown*
- 3) Majalah Koran *hacker* dan *phreaker*, yaitu kumpulan majalah yang terbaik. Sebagai contoh: *phantasy magazine*
- 4) *Gopher site* para *hacker* dan *phreaker*, yaitu kumpulan *gopher site*. Sebagai contoh: gopher.spy.org
- 5) *ftp site* para *hacker* dan *phreaker*. Sebagai contoh: <ftp://clark.net/pub/jcase>
- 6) *bulletin board system* para *hacker* dan *phreaker*, yaitu kumpulan *ftp site* yang dianggap terbaik. Sebagai contoh: menggunakan kode area.¹¹

3. *Concursus*

¹¹ Maskun, Op. Cit, H. 64-81

Pengertian *Concursus* atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana.¹² *Concursus* yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.¹³

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat *stelsel* (sistem) dalam *concursus*, yaitu :

- a. *Absorptie stelsel*, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
- b. *Cumulatie stelsel*, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
- c. *Verschorpte absorptie stelsel*. Dalam *verschorpte absorptie stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
- d. *Gematigde cumulatiestelsel*. Dalam *stelsel* (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah

¹² Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, (2015), Hukum Pidana, Malang, Setara Press, H. 171.

¹³ Waluyadi,(2003), Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Djambatan, H.160.

dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.¹⁴

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.¹⁵ Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idealis* ini adalah sistem absorpsi.¹⁶ Pengaturan tentang *concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

b. *Delictuum continuatum voorgezettehandeling*

Di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem *absorpsi*.¹⁷

¹⁴ Ibid, H.161.

¹⁵ Erdianto Effendi, (2011), Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, H.184.

¹⁶ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, (2014), Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, H.76.

¹⁷ Ibid, H.77

Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

c. *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.¹⁸ Sifat-sifat dari *concursus realis* terdapat :

- 1) Seseorang pembuat ;
- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;

Para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat mengenai makna satu tindakan atau perbuatan. Sebelum tahun 1932, *Hoge Raad* berpendirian bahwa yang dimaksud dengan satu tindakan dalam Pasal 63 ayat 1 adalah tindakan nyata atau material. Hal ini dapat diketahui dari arrest *Hoge Raad* (11 April 1927 W 11673) yaitu seorang sopir telah dicabut surat izin mengemudinya dan dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil, dipandang sebagai satu tindakan saja.

Pendapat *Hoge Raad* kemudian berubah yang dapat lihat dalam *Arrest Hoge Raad* (15 Februari 1932, W. 12491) yaitu seorang sopir yang mabuk mengendarai sebuah mobil tanpa lampu pada waktu malam hari dipandang sebagai dua tindakan dan melanggar dua ketentuan

¹⁸ Ibid, H. 78

pidana. Di dalam kenyataan yang pertama adalah keadaan mobilnya, kenyataan tersebut dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dengan sifat yang berbeda-beda kenyataan yang satu bukan merupakan syarat bagi timbulnya kenyataan yang lain. Disini terdapat *concursum realis*.¹⁹

Sehubungan dengan pendapat *Hoge Raad* yang baru tersebut, *Pompe* berpendapat sebagai berikut: “apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan. Contohnya: seseorang dalam keadaan mabuk, memukul seorang polisi yang sedang bertugas. Cakupan tindakan tersebut adalah mengganggu lalu lintas, melakukan perlawanan kepada pejabat yang bertugas dan penganiayaan”.

Van Benmelen juga memiliki pendapat yaitu: “Satu tindakan dipandang sebagai berbagai tindakan apabila tindakan itu melanggar beberapa kepentingan Hukum, walaupun tindakan itu dilakukan pada satu tempat dan saat”. SR Sianturi menyebut pasal 63 KUHP dengan istilah perbarengan tindakan tunggal. Maksud dari *concursum idealis* adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran. Perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa Pasal perundang-undangan hukum pidana. Contohnya adalah suatu karena melanggar kesusilaan di muka umum. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara.

Apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis

¹⁹ Marpaung Laden, (2005), *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, H. 33-34

pidana menurut Pasal 10 KUHP. Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung dalam lex specialis derogat legi generali (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang umum). Jadi misalkan ada seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya, maka dia dapat diancam dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. Namun karena Pasal 341 telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu yang membunuh anaknya, maka ibu tersebut dikenai ancaman hukuman selama-lamanya tujuh tahun sebagaimana diatur dalam pasal 341.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber crime hacker*.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

,Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.²¹ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰ Erdianto Effendi, (2011), Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Pt. Refika Aditama. Bandung H.184

²¹ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, H. 317.

²² Ibid. H. 317

- 3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis²³, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian terkait.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
 - 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:
- 1) Kamus istilah hukum.
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia.
 - 3) Ensiklopedi

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.²⁴ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil

²³ Ibid, H. 318.

²⁴ Ibid, H. 319.

teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Bantul.

4. Teknik Analisis Data

Yang digunakan da

lam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan, mendiskripsikan secara rinci dan menyeluruh mengenai data-data yang diperoleh dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Cyber*

***Crime Hacker* Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masingmasing disusun sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yan berisi tentang hal- hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab ini merupakan penjelasan umum penegakan hukum pidana yang berisi beberapa uraian tentang penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, sanksi pidana menurut KUHP, sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III: Bab ini merupakan tentang tindak pidana *Cyber Crime* yang berisi beberapa uraian mengenai pengertian tindak pidana *Cyber Crime*, bentuk-bentuk *Cyber Crime*, aturan hukum terkait tindak pidana dunia maya, tindak pidana yang dilakukan oleh *hacker*

BAB IV: Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang penegak hokum pidana terhadap *cyber*.
Pemidanaan Terhadap *Cyber Crime Hacker* Dalam Hal Terjadinya *Concursus Idealis*
Tindak Pidana

BAB V: Bab ini merupakan penutup keseluruhan skripsi ini di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis tentang permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini.